

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Sejarah Notaris di Indonesia

Pada jaman romawi kuno, lahirnya Notaris diawali dengan terbentuknya profesi *scribae*. *Scribae* adalah seorang pelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta sebuah kegiatan atau keputusan yang selanjutnya membuat salinan dokumennya baik yang bersifat publik maupun privat.²¹ Jabatan ini ada karena masyarakat membutuhkannya, jabatan tersebut disebut Notaris. Abad ke V dan VI, nama *notarii* diberikan khusus kepada para penulis pribadi dari para kaisar yang membuat arti dari *notarii* sendiri hilang.²² Kemudian di akhir abad ke V, perkataan *notarii* diartikan sebagai *hofbeambten* yang melakukan berbagai ragam pekerjaan *kanselarij* kaisar dan semata-mata pekerjaan administratif.²³ Terdapat beberapa tingkat dalam *hofbeambten*, pekerjaan utama adalah menulis segala sesuatu yang dibicarakan dalam *consistorium* kaisar pada acara-acara rapat kenegaraan.²⁴

²¹ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 9

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Jabatan *notarii* ini dekat dengan para penguasa pada zamannya. Istilah *tabularii* digunakan oleh kerajaan roma yang pada akhirnya disebut dengan notaris. Sedangkan pada lingkup pemerintahan gereja, profesi notaris disebut dengan *tabellio* dan *notarius publicus* yang akhirnya dikenal dengan sebutan *notarius*. Secara kebahasaan, notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. Keberadaan lembaga seperti notaris tidak hanya berkembang di Italia, namun dapat juga ditemui di negara lain seperti Perancis. Awal mula notaris di Perancis terjadi pada saat Raja Lodewijk mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*) meskipun khusus berlaku di Kota Paris. Raja Philips mengangkat seluruh notaris di Perancis pada tahun 1304 serta menetapkan hukumnya.

Akta notaris pada saat itu tentang isinya belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak dan dapat disangkal apabila ditemukan bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Sejak itu akta notaris kemudian dibuat tidak hanya untuk mengingat peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga untuk kepentingan pembuktiannya. Terkait kekuatan eksekusi akta notaris tidak ditemukan dalam perundang-undangan hukum Belanda Kuno (*Oud Nederlands*) sampai undang-undang Perancis (*Ventose Wet*) berlaku, yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Loi Organique du Notariat*.

Ventose Wet selanjutnya diberlakukan di negara-negara yang menjadi jajahan Perancis, salah satunya Belanda. Belanda dijajah Perancis yang dipimpin oleh Raja Louis Napoleon. Otomatis sebagai negara jajahan Perancis, Belanda mengadopsi sistem kenotariatan bergaya latin yang dianut oleh Perancis. Tahun 1810, *Ventose Wet* yang memuat peraturan tentang Notaris berdasarkan dekrit kaisar diberlakukan di Belanda. Peraturan buatan Perancis ini sekaligus menjadi peraturan umum pertama yang mengatur kenotariatan di Belanda.

Tahun 1813 setelah Belanda lepas dari kekuasaan Perancis, peraturan tentang kenotariatan yang dibuat oleh Perancis masih digunakan sampai dengan tahun 1842, yaitu ketika Belanda mengeluarkan *Nederland Staatblad* Nomor 20 tentang Jabatan Notaris. *Wet op het Notarisambt (Notariswet)* tetap mengacu pada undang-undang buatan Perancis (*Ventosewet*) namun pada beberapa pasal telah disempurnakan seperti tentang penggolongan Notaris, Dewan Pengawas, masa magang, dan proses teknis pembuatan akta. Adanya kebutuhan masyarakat yang berkembang, maka peraturan ini mengalami perubahan pada tanggal 24 Desember 1970 (*Staatsblad* Nomor 612) dan tanggal 3 April 1999 (*Staatsblad* Nomor 190).

Lembaga notaris masuk ke Indonesia bermula pada abad ke-17 bersamaan dengan masuknya *Verenigde Oost Indische*

Compagnie (VOC). Gubernur Jendral di Jakarta, Jan Pieterszoon, menganggap perlu untuk mengangkat seorang notaris yang disebut *notarium publicum*. Akhirnya Pieterszoon mengangkat sekretaris *College van Schepen* (urusan perkapalan kota), yaitu Melchior Kerchem, untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jakarta. Melchior sebagai notaris mempunyai tugas melayani dan melakukan keseluruhan surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat di bawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kotapraja. Jabatan notaris kemudian dipisahkan dari jabatan sekretaris *College van Schepen* sejak dikeluarkan instruksi untuk para notaris. Instruksi ini terdapat 10 (sepuluh) pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Tanggal 7 Maret 1822 (Staatsblad Nomor 11) dikeluarkan *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederland Indies*.²⁵ Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang notaris, dan juga menegaskan Notaris

²⁵ Kezia Nathania Towoliu, Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Membacakan Minuta Akta Terhadap Penghadap Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Jurnal Lex Privatum, Volume 13, Nomor 1, 2014, hlm. 1

bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikannya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar.²⁶ Tahun 1860, Pemerintah Belanda menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai notaris di Hindia Belanda dengan yang berlaku di Belanda dan oleh karena itu sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, maka pada tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (*Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3*) atau dikenal dengan sebutan Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJN).

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan notaris di Indonesia tetap diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Ini termasuk segala peraturan, lembaga, institusi dikonversi/dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Pancasila, sesuai dengan BAB Aturan Peralihan Pasal I dan II dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menentukan sebagai berikut:

Pasal I:

²⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Suatu Penjelasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Pasal II:

Semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

Adanya dasar Pasal II Aturan Peralihan tersebut tetap diberlakukan *Reglement op Het Notaris Ambt Nederlands Indie* (*Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3*). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Laporan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Netherland, tanggal 23 Agustus sampai dengan 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat, sekarang Papua). Adanya penyerahan kedaulatan tersebut membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Akibatnya terjadi kekosongan notaris di Indonesia, untuk mengisi

kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat wakil notaris untuk menjalankan tugas jabatan notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda.

2. Pengertian Notaris

Jabatan notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Notaris berasal dari kata *nota literaria*, yaitu *letermerk* atau karakter, yang mana para notarii menuliskan suatu perkataan penuh. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat atau *stenografi* yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.²⁷ Nama *notarii* untuk pertama kali diberikan kepada orang-orang yang pekerjaannya mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan lebih dulu oleh *cato (de oudere)* dalam senat romawi dengan menggunakan *abreviation* (tanda-tanda kependekan isi materi atau *resume*) atau *characters* yang dalam dunia jurnalis disebut *stenographic*.

Buku hukum dan tulisan romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata notaris juga pernah digunakan khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan

²⁷ Anke Dwi Saputro, *Op Cit.*, hlm. 54

segala sesuatu yang dikatakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era kerajaan Romawi menggunakan istilah *tabularii* yang juga disebut sebagai notaris. Adapun dalam lingkup ke-Paus-an atau pemerintahan gereja, profesi notaris disebut dengan *tabellio* dan *notaris publicus* yang akhirnya dikenal dengan sebutan *notarius*. Notaris secara kebahasaan berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak.

Notaris menurut Pasal 1 Angka 1 UUJN-P adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kamus Hukum memberikan pengertian jabatan notaris yaitu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai seluruh perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya. Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860:3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G. H. S. Lumban Tobing, menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk

membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau pihak lain.

3. Kewenangan Notaris

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁸ Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya. Notaris boleh melakukan atau menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasinya.

²⁸ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justitia, Edisi IV, (Bandung : Universitar Parahyangan, 2000), hlm. 22

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUN-P, yang berbunyi :

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat Akta risalah lelang;
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan.

4. Kewajiban Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :

- 1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- 3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- 4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna

pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
13. Menerima magang calon Notaris.

5. Larangan Notaris

Notaris diberikan oleh undang-undang untuk pelayanan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan diri pribadi Notaris.²⁹ Kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*).³⁰ Perintah atas tugas jabatannya itu Notaris wajib melakukannya sesuai dengan isi sumpah ketika hendak memangku jabatan selaku Notaris.

Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.³¹ Notaris sebagai pejabat umum memiliki batasan-batasan yang harus diperhatikan oleh Notaris. Ketentuan Pasal 17 UUJN-P

²⁹ Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2010), hlm. 1

³⁰ Simon, *Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris di Kota Tanjung Pinang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 16

³¹ *Ibid.*

merupakan aturan mengenai larangan yang dilakukan oleh Notaris. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah :

1. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar Wilayah Jabatan Notaris;
8. Menjadi notaris pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma, agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

B. Tinjauan Umum tentang Waris

1. Pengertian Waris

Pewarisan diatur pada Buku II KUH Perdata tentang kebendaan, meskipun KUH Perdata tidak mempunyai ketentuan tersendiri tentang warisan. Pasal 830 KUH Perdata memperjelas agar ahli waris cuma terjadi sebab kematian. Atas dasar sengketa

pemindahan harta benda seorang untuk pewaris berlaku sebab meninggal dunia, dengan sebab ini ahli waris hanya dapat berlaku apabila 3 (tiga) syarat terpenuhi, yakni adanya orang meninggal dunia, adanya ahli waris, adanya harta benda.

Syarat di atas telah terpenuhi maka ahli waris diberikan waktu oleh undang-undang untuk lebih memutuskan sikapnya kepada suatu harta peninggalan, para ahli waris diberi hak berpikir untuk 4 (empat) bulan sesudah itu mereka akan menerangkan kedudukannya. Berdasarkan Pasal 1024 KUH Perdata, semasa ahli waris menggunakan hak berpikirnya selama memutuskan sikapnya, beliau tidak bisa di paksa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima warisan hingga masa empat bulan ini selesai. Sesudah waktu yang mana ditentukan oleh undang-undang selesai, ahli waris bisa memutuskan di antara 3 (tiga) kemungkinan, yakni menerima warisan secara penuh, menerima warisan secara *beneficiair*, menolak warisan.

Pada dasarnya, pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Harta warisan (*erfenis*), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua

hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan masih relevan. Namun jika unsur orang anggota keluarga yang masih hidup tidak ada, pewarisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara;

2. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.³²
3. Ahli waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian KUHPdata tidak membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 201

dilahirkan anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPerdota menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang menghubungkan dirinya kedalam keturunan ayah ataupun ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.³³

2. Pembagian Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan menurut undang-undang yaitu sebagai berikut:³⁴

a. *Ab Intestato*

Pewarisan secara *ab intestato* tanpa testament diatur dalam Pasal 833 KUHPerdota yang berbunyi bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si yang meninggal. Maksud dari pasal ini yaitu bahwa prinsip yang berlaku terhadap suatu warisan adalah hukum waris tanpa wasiat (*testemen*) karena dengan sendirinya ahli waris mendapatkan dari harta peninggalan pewaris. Pembagian waris dengan cara *ab intestato* adalah pewarisan yang mana hubungan darah merupakan faktor

³³ *Ibid*, hlm. 197

³⁴ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm. 4

penentu dalam hubungan pewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Ahli waris *ab intestato* diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah suami atau istri yang masih hidup dan para keluarga sedarah. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan cara pembagian hak ahli waris menurut cara *ab intestato*. Apabila keluarga sedarah maupun suami/istri tidak ada, maka semua harta peninggalan pewaris menjadi milik negara yang wajib melunasi hutang pewaris tersebut dengan harta peninggalan tersebut.

b. *Testamentair*

Surat wasiat atau *testamen* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali sebagaimana termaktub dalam Pasal 875 KUHPerdara. Kamus hukum menerangkan *testament* adalah surat wasiat atau suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang

dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia terhadap harta peninggalannya. Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu *beschikingshandeling* (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.³⁵

Testamen secara umum berisi apa yang dinamakan suatu stamen berisi apa yang dinamakan suatu *erfsteling* yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan *testamentaire erfgenaam*. Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum dan dapat juga dengan alas hak khusus. Setiap ketetapan demikian baik yang dibuat dengan

³⁵ Hartono Soerjopratinjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 18

nama pengangkatan ahli waris maupun dengan nama hibah wasiat ataupun yang dengan nama lain mempunyai kekuatan menurut peraturan yang telah ditetapkan dalam KUHPerdato.

Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan atau akta waris yang dibuat oleh Notaris diakui sah secara hukum. Surat wasiat atau testament mempunyai dua kualitas, pertama “sebagai surat wasiat” dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai surat wasiat berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdato dan sebagai akta notaris terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN).³⁶

3. Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ahli waris menurut KUHPerdato dapat diidentifikasi melalui adanya hubungan sedarah, semeda atau ikatan perkawinan, dan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pewaris melalui surat wasiat. Dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPerdato berbunyi :

“Keluarga saudara adalah pertalian kekeluargaan antara mereka, yang mana satu adalah keturunan yang lain, atau yang semua mempunyai nenek moyang yang sama.”

³⁶ Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 165

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang secara bersama-sama berhak mewaris segala harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, orang-orang yang termasuk golongan kedua sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan kedua, orang-orang yang termasuk golongan ketiga sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada, maka mereka yang termasuk dalam golongan keempat secara bertingkat sebagai ahli waris yang berhak mewaris. Jika semua golongan ini sudah tidak ada, negara menggantikan sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris. Menurut Pasal 832 Ayat (1) KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:³⁷

Golongan I : Suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 jo. Pasal 852a KUHPerdara)

Suami atau istri yang hidup terlama adalah ahli waris dan termasuk dalam golongan pertama.

Sedangkan anak dalam hal ini adalah anak yang

³⁷ Deni Ariyanto, dkk, "Pewarisan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jurnal Al-Nadqu, Volume 1, Nomor 20, (Januari, 2020), hlm. 4

sah maupun anak yang sah menurut Pasal 277 KUHPerdara. Menurut Pasal 852a KUHPerdara menyatakan bahwa bagian suami atau istri yang hidup terlama sama dengan bagian anak sah kecuali untuk hak warisan suami atau istri pada perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh lebih besar dari bagian yang terkecil yang akan diterima salah seorang anak dari perkawinan yang pertama dan keturunannya sebagai ahli waris.

Golongan II : Orang tua dan saudara kandung pewaris, seayah dan atau seibu (Pasal 854 jo. Pasal 857 KUHPerdara)

Golongan III : Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (Pasal 853 KUHPerdara)

Golongan IV : Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak Ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris (Pasal 861 jo. Pasal 858 KUHPerdara)

C. Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Waris

1. Pengertian Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris adalah surat yang dijadikan dasar adanya hak bagi pihak ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas suatu warisan yang ditinggalkan pewaris. Dengan adanya surat keterangan waris maka ahli waris dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta peninggalan pewaris secara bersama-sama, baik mengenai tindakan kepengurusan maupun tindakan kepemilikan atas warisan tersebut, dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat yaitu dengan cara:

- a. Melakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) untuk tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat);
- b. Melakukan permohonan hak baru (sertifikat) atas tanah yang belum terdaftar seperti misalnya tanah girik, tanah bekas hak barat, tanah negara.

Pada tanggal 8 Juni 1997 diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini maka dibuat Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memerintahkan adanya surat keterangan waris sebagai dasar peralihan hak karena pewarisan, yang pada intinya bahwa jika penerima waris hanya satu orang, maka pembuktian peralihan haknya adalah surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Dahulu pada praktiknya pembuatan Surat Keterangan Waris dibuat oleh pejabat yang berbeda yang didasarkan pada golongan penduduk. Terdapat tiga pejabat yang berwenang dalam membuat Surat Keterangan Waris antara lain Notaris bagi golongan Eropa dan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Asing non Tionghoa, dan yang terakhir dibuat sendiri oleh para ahli waris dengan disaksikan dan disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan Bumiputera. Ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris maka orang tersebut berhak untuk menerima harta peninggalan dari pewaris. Hal ini didasarkan pada prinsip penggolongan penduduk yang terdapat pada Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah. Ketentuan ini juga menjadi dasar hukum bagi perbuatan di luar tanah karena secara harfiah tidak ada peraturan yang mengatur terkait Surat Keterangan Waris.

Indonesia telah membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 dengan prinsip persamaan hak semua warga negara dan menghapus penggolongan penduduk melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga hanya ada Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Pasal 106 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menjelaskan, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, aturan-aturan yang disebut dibawah ini yaitu :

- a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, *Staatsblad 1847:23*);
- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het*

Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136);

- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564);*
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);*
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154)

Keberlakuannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Artinya Pasal 111 Ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 bertentangan dengan Pasal 106 Undang-Undang Administrasi Kependudukan karena terjadi inkonsistensi norma mengenai penghapusan prinsip penggolongan penduduk. Apabila dianalisis teori hierarki peraturan perundang-undangan, Attamimi menunjukkan struktur tata hukum Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945). 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan. 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang. 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota. Sedangkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupate/ Kota.

Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 diatas, kedudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan lebih tinggi daripada Perkebun Nomor 3 Tahun 1997, berdasarkan asas *lex superiori derogate legi inferiori* berarti aturan hukum yang lebih tinggi kedudukannya akan melumpuhkan peraturan hukum yang memiliki kedudukan lebih rendah (Sudikno, 1986). Sehingga ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan melumpuhkan atau mengenyampingkan ketentuan Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan penjelasan diatas, jika dilihat dari perspektif Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, kewenangan pembuatan surat keterangan waris tidak dibatasi oleh ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c Permen ATR/BPN Nomor 3 Tahun

1997, karena penggolongan penduduk sudah tidak diterapkan lagi sejak berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

2. Surat Keterangan Waris menurut Wet op het Notarisambt dan Boergoelijk Wetboek

Surat Keterangan Waris atau disebut *Verklaring van Erfrecht* juga diatur dalam peraturan di Belanda. Pasal 188 Buku 4 *Boergelijk Wetboek* (KUHPerdata di Belanda) *Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin een notaris onder andere aangeeft wie erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap hebben aanvaard en of het beheer van de nalatenschap is opgedragen aan een executeur, bewindvoerder of vereffenaar* (Surat keterangan waris diperlukan bagi ahli waris, pelaksana atau likuidator untuk menunjukkan bahwa dia berwenang untuk mengelola dan/atau dapat membuang harta peninggalan).³⁸ Lebih lanjut dijelaskan “*dat een of meer in de verklaring genoemde personen, al dan niet voor bepaalde erfdelen, erfgenaam zijn of de enige erfgenamen zijn, met vermelding of zij de nalatenschap reeds hebben aanvaard* (Bahwa satu orang atau lebih yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut adalah ahli waris atau ahli waris tunggal, baik untuk bagian tertentu dari harta

³⁸ *Boergelijk Wetboek Boek 4*, https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2023-05-01/#Boek4_Titeldeel6_Afdeling1_Artikel188, diakses pada tanggal 1 Oktober 2024

peninggalan atau tidak, yang mengindikasikan apakah mereka telah menerima harta peninggalan tersebut).

Wet op het Notarisambt atau Undang-Undang Notaris di Belanda yang lama (diundangkan pada Juli 1842, Stb 20), dalam Pasal 47 menegaskan bahwa notaris berwenang membuat *verklaring van erfrecht* yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta autentik. Saat ini dalam *Wet op het Notarisambt* (berlaku tanggal 1 Januari 2024), secara implisit menerangkan terkait *verklaring van erfrecht*, antara lain sebagai berikut :

Artikel 49b

De notaris geeft van tot zijn protocol behorende verklaringen van erfrecht desverlangd afschriften uit aan degenen die daarbij belang hebben in verband met een rechtsverhouding waarin zij tot de erflater stonden. Eveneens geeft de notaris van tot zijn protocol behorende notariële akten, houdende uiterste wilsbeschikkingen, desverlangd uittreksels uit aan personen als bedoeld in de eerste zin, doch alleen voor wat betreft dat gedeelte van de akte dat betrekking heeft op feiten als bedoeld in artikel 188 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek

(Notaris harus memberikan salinan akta warisan yang merupakan bagian dari protokol mereka kepada orang-orang yang memiliki kepentingan di dalamnya sehubungan dengan hubungan hukum antara mereka dan orang yang meninggal, jika dikehendaki. Notaris juga harus memberikan salinan dari akta notaris yang berisi disposisi harta kekayaan setelah kematian yang termasuk dalam protokol mereka kepada orang-orang yang disebut dalam kalimat pertama, tetapi hanya berkenaan dengan bagian akta yang berhubungan dengan fakta-fakta yang disebut dalam Pasal 188 Buku 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.)

Artikel 51

“.... Het zegel wordt aangebracht op alle door hem uit te geven akten en af te geven grossen, afschriften en uittreksels, verklaringen van erfrecht of Europese erfrechtverklaringen als bedoeld in respectievelijk artikel 188 en 188a van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, legalisaties en andere verklaringen die door de notaris als zodanig worden afgegeven.”

(Stempel tersebut harus dibubuhkan pada semua akta yang akan dikeluarkan olehnya dan grosse, salinan dan kutipan yang akan dikeluarkan olehnya, surat keterangan warisan atau Surat Keterangan Warisan Eropa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 dan 188a, masing-masing, dari Buku 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengesahan, dan surat-surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh notaris untuk itu)